



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR : 800/176 /Kpts/BPT-PS/2018

TENTANG

PENETAPAN KECAMATAN DAN NAGARI YANG MENJADI SASARAN
KABUPATEN SEHAT KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2018

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Kabupaten Sehat adalah Kabupaten yang secara terus menerus berusaha meningkatkan kualitas lingkungan fisik dan sosialnya melalui pemberdayaan potensi masyarakat dengan memaksimalkan seluruh potensi kehidupan secara mandiri, sehingga menjadi Kabupaten yang dapat memberikan rasa aman, nyaman dan sehat bagi warganya;
- b. bahwa untuk meningkatkan koordinasi dan kelancaran pelaksanaan Pembinaan Forum Kabupaten Sehat Kabupaten Pesisir Selatan maka perlu dilakukan Penetapan Kecamatan dan Nagari yang menjadi Sasaran Kabupaten Sehat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Tentang penetapan Kecamatan dan Nagari yang menjadi Sasaran Kabupaten Sehat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018;

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang - Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang - Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);

3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
10. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan system Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/Menkes/SK/IX/1990 tentang Syarat - Syarat dan Pengawasan Kualitas Air Bersih;
17. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Sehat;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Kualitas Air Minum;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/Menkes/Per/VI/2010 tentang Tata laksana Pengawasan Kualitas Air Minum;
20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 829/Menkes/SK/VII/1999 tentang Persyaratan Kesehatan Perumahan;
21. Peraturan Menteri Dalam Hegeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
22. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 876/Menkes/SK/VIII/2001 tentang Pedoman Teknis Analis Dampak Kesehatan Lingkungan;

23. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 288/Menkes/SK/III/2003 tentang Pedoman Penyehatan Sarana dan Bangunan Umum;
24. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1428/Menkes/SK/XII/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan Puskesmas;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemerintahan dan Susunan Perangkat Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
27. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Menetapkan Kecamatan dan nagari yang menjadi sasaran Kabupaten Sehat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Kecamatan dan Nagari yang menjadi sasaran Kabupaten Sehat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai cakupan wilayah sebagai berikut :

1. Menetapkan cakupan kecamatan seluruh kecamatan yaitu :

- a. Kecamatan Koto XI Tarusan;
- b. Kecamatan IV Nagari Bayang Utara;
- c. Kecamatan Bayang;
- d. Kecamatan IV Jurai;
- e. Kecamatan Batang Kapas;
- f. Kecamatan Sutera;
- g. Kecamatan Lengayang;
- h. Kecamatan Ranah Pesisir;
- i. Kecamatan Linggo Sari Baganti;
- j. Kecamatan Air Pura;
- k. Kecamatan Pancung Soal;
- l. Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan;
- m. Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan;
- n. Kecamatan Lunang;
- o. Kecamatan Silaut;

3. Dan 90 % dari seluruh Nagari yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan
4. Mewujudkan mobilitas pendanaan Pemerintah/ swasta/masyarakat/dengan memanfaatkan potensi yang ada sehingga berdayaguna mendukung kegiatan di Kabupaten, Kecamatan dan Nagari nagari dalam rangka mewujudkan Kabupaten Sehat Kabupaten Pesisir Selatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan dalam Program Penyehatan Lingkungan kegiatan Pelaksanaan Forum Kecamatan dan Kabupaten Sehat;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 28 Februari 2018

BUPATI PESISIR SELATAN,



HENDRAJONI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
 NOMOR : 800/ 176 /Kpts/BPT-PS/2018
 TANGGAL : 28 FEBRUARI 2018
 TENTANG : PENETAPAN KECAMATAN DAN NAGARI YANG MENJADI SASARAN KABUPATEN SEHAT
 KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2018

NAMA-NAMA KECAMATAN DAN NAGARI YANG MENJADI SASARAN KABUPATEN SEHAT
 KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2018

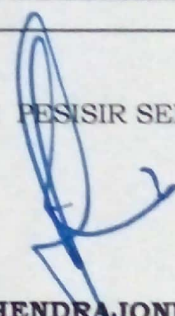
NO	KECAMATAN	NO	NAGARI
1	2	3	4
1	KOTO IX TARUSAN	1	BARUNG BARUNG BALANTAI
		2	BARUNG BARUNG BALANTAI TENGAH
		3	KAPUH
		4	AMPANG PULAI
		5	NANGGALO
		6	DUKU
		7	SUNGAI PINANG
		8	SIGUNTUR
		9	TARATAK SUNGAI LUNDANG
		10	KAPUH UTARA
		11	MANDEH
		12	BARUNG BARUNG BALANTAI SELATAN
		13	PULAU KARAM AMPANG PULAI
		14	CAROCOK ANAU AMPANG PULAI
		15	SUNGAI NYALO MUDIK AIE
		16	SETARA NANGGALO
		17	KAMPUNG BARU KORONG NAN AMPEK
		18	BATU HAMPAR SELATAN
		19	DUKU UTARA
		20	JINANG KAMPUNG PANSUR
		21	BATU HAMPAR
2	IV NAGARI BAYANG UTARA	1	LIMAU GADANG
		2	PULUIK PULUIK
		3	KOTO RANAH
		4	MUARO AIE
		5	PULUIK PULUIK SELATAN
		6	PANCUNG TABA
3	BAYANG	1	KAPEH PANJI JAYA
		2	TALAOK
		3	KOTO BERAPAK
		4	GURUN PANJANG
		5	API API PASAR BARU
		6	TANJUNG DURIAN PASAR BARU
		7	ASAM KAMBA PASAR
		8	SAWAH LAWEH PASAR
		9	GURUN PANJANG UTARA
		10	AUR BEGALUNG TALAOK
		11	GURUN PANJANG BARAT
		12	GURUN PANJANG
		13	KUBANG KOTO BERAPAK
		14	KOTO BARU KOTO BERAPAK
		15	KAPUJAN KOTO BERAPAK
		16	KAPELGAM KOTO BERAPAK

NO	KECAMATAN	NO	NAGARI
1	2	3	4
4	IV JURAI	1	SALIDO SARI BULAN
		2	LUMPO
		3	SUNGAI SARIAK LUMPO
		4	TAMBANG
		5	BUNGO PASANG SALIDO
		6	SAGO SALIDO
		7	PAINAN SELATAN
		8	PAINAN TIMUR PAINAN
		9	BUKIK KACIAK PUMPO
		10	PAINAN
		11	GUNUNG BUNGKUK
		12	LUMPO
		13	AMPANG TAREH
		14	AMPUAN LUMPO
		15	LIMAU GADANG LUMPO
		16	KOTO RAWANG
		17	SALIDO
		18	BATU KUNIK LUMPO
5	BATANG KAPAS	1	TALUAK
		2	IV KOTO MUDIAK
		3	KOTO NAN TIGO IV
		4	KOTO NAN DUA IV
		5	TUIK IV KOTO MUDIEK
		6	TARATAK TEMPATIH IV KOTO MUDIEK
		7	TALUAK TIGO SAKATO
		8	SUNGAI NYALO IV KOTO MUDIEK
		9	IV KOTO HILIE
6	SUTERA	1	SURANTIH
		2	KOTO NAN TIGO UTARA
		3	AMPLANG PARAK
		4	TARATAK SURANTIH
		5	TARATAK
		6	AMPLANG PARAK TIMUR
		7	AUR DURI SURANTIH
		8	KOTO NAN TIGO SELATAN SURANTIH
		9	GANTIANG MUDIAK SELATAN SURANTIH
		10	LANSANO TARATAK
		11	KOTO TARATAK
7	LENGAYANG	1	LAKITAN TENGAH
		2	KAMBANG TIMUR
		3	KAMBANG UTARA
		4	KAMBANG BARAT
		5	LAKITAN TIMUR
		6	LAKITAN SELATAN
		7	KAMBANG
		8	LAKITAN
		9	LAKITAN UTARA
8	RANAH PESISIR	1	NYIUR MELAMBAI PELANGAI
		2	SUNGAI TUNU
		3	SUNGAI TUNU UTARA PALANGAI
		4	SUNGAI TUNU UTARA
		5	PELANGAI KACIAK
		6	PELANGAI GADANG
		7	KOTO VIII PELANGAI
		8	PASIA PELANGAI
		9	SUNGAI TUNU BARAT

NO	KECAMATAN	NO	NAGARI
1	2	3	4
9	LINGGO SARI BAGANTI	1	PASAR BUKIK AIR HAJI
		2	AIE HAJI
		3	PUNGGASAN
		4	PUNGGASAN TIMUR
		5	PADANG XI PUNGGASAN
		6	LAGAN MUDIK PUNGGASAN
		7	LAGAN HILIR PUNGGASAN
		8	PUNGGASAN UTARA
		9	SUNGAI SIRAH AIR HAJI
		10	RANTAU SIMALENANG AIE HAJI
		11	RANTAU SIMALENANG
		12	AIE HAJI TENGAH
		13	PASAR LAMA MUARA AIR HAJI
		14	AIR HAJI TENGGARA
		15	MUARA KANDIS PUNGGASAN
10	AIRPURA	1	DAMAR LAPAN BATANG INDERAPURA
		2	INDERAPURA TIMUR
		3	INDERAPURA UTARA
		4	PULAU RAJO INDERAPURA
		5	TLUK KUALO INDERAPURA
		6	PALOKAN INDERAPURA
		7	LUBUK BETUNG INDERAPURA
		8	MUARO INDERAPURA
		9	LALANG PANJANG INDERAPURA
11	PANCUNG SOAL	1	SIMPANG LAMA INDERAPURA
		2	MUARO SAKAI INDERAPURA
		3	INDERAPURA BARAT
		4	TIGO SEPAKAT INDERAPURA
		5	INDERAPURA
		6	TLUK AMPALU INDERAPURA
		7	INDERAPURA TENGAH
		8	TIGO SUNGAI
		9	KUDO KUDO
12	RANAH AMPEK HULU TAPAN	1	SUNGAI PINANG TAPAN
		2	KUBU TAPAN
		3	TALANG KOTO PULAI
		4	BINJAI TAPAN
		5	SUNGAI GAMBIR SAKO
		6	KAMPUNG TENGAH
		7	TEBING TINGGI TAPAN
		8	TALANG BALARIK TAPAN
		9	LIMAU PURUIK TAPAN
13	BASA AMPEK BALAI TAPAN	1	DUSUN BARU TAPAN
		2	AMPANG TULAK TAPAN
		3	PASAR TAPAN
		4	TAPAN
		5	KOTO ANAU TAPAN
		6	BATANG BETUNG TAPAN
		7	RIAK DANAU TAPAN
		8	BUKIK BUAI TAPAN
		9	BATANG ARAH TAPAN

NO 1	KECAMATAN 2	NO 3	NAGARI 4
14	LUNANG	1	LUNANG BARAT
		2	LUNANG
		3	LUNANG UTARA
		4	SINDANG LUNANG
		5	LUNANG SATU
		6	LUNANG TENGAH
		7	PONDOK PARIAN
		8	LUNANG DUA
		9	LUNANG TIGA
15	SILAUT	1	SILAUT
		2	SUNGAI SIRAH
		3	SUNGAI PULAI
		4	SUNGAI SARIK
		5	TALANG BINJAI
		6	PASIR BINJAI
		7	DURIAN SERIBU
		8	LUBUK BUNTA
		9	AIR HITAM

BUPATI PESISIR SELATAN


HENDRAJONI